

DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH:

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kelembagaan, Pengembangan dan Penilaian Koperasi;
- d. Bidang Promosi, Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- e. Bidang Data, Inovasi dan Teknologi;
- f. Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, membawahkan:

- a. Subbagian Perencanaan;
- b. Subbagian Keuangan; dan
- c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 6

Bidang Kelembagaan Pengembangan dan Penilaian Koperasi, membawahkan:

- a. Seksi Kelembagaan dan Badan Hukum Koperasi;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Koperasi; dan
- c. Seksi Penilaian Koperasi.

Pasal 7

Bidang Promosi Pengembangan dan Penguatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan:

- a. Seksi Promosi dan Jaringan Usaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
dan
- c. Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 8

Bidang Data, Inovasi dan Teknologi, membawahkan:

- a. Seksi Teknologi dan Inovasi;
- b. Seksi Restrukturisasi Usaha dan Ekonomi Kreatif; dan
- c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.

Pasal 9

Bidang Pembiayaan dan Peningkatan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan:

- a. Seksi Fasilitasi dan Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- b. Seksi Pendampingan dan Perlindungan Usaha; dan
- c. Seksi Pengembangan Investasi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Pasal 10

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibentuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.